



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Nama Lengkap : INDRA ;  
Tempat Lahir : Bima ;  
Umur : 24 Tahun / Rabu, 5 Februari 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Potu RT. 05 RW. 03 Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Indra telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan Raba Bima berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SUMANTRI DJ, SH** dan **AGUS HARTAWAN, SH** Para Advokat dan Penasehat pada Kantor POSBAKUM "KSATRIA" Kota Bima, bealamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi tertanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 4 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 4 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening;
  - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;

Digunakan dalam perkara an IHWAN

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa **INDRA** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah Ihwan (Perkara terpisah) Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa INDRA ditangkap oleh Saksi Thaufarrahman, saksi Edi Kuriniawan, saksi Muhamad Ikbil, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu (petugas kepolisian Bima Kota), Kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa dengan disaksikan saksi Abdurahman sebagai ketua RT dan pada waktuditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian: 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu milik saksi Ihwan (perkara terpisah) yaitu sisa saksi Ihwan (perkara terpisah) konsumsi bersama terdakwa INDRA, saksi Sahbudin, saksi Syamsudin (perkara terpisah) dan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu milik terdakwa INDRA, kemudian 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam-kuning ditemukan didepan tempat duduk saksi Ihwan (perkara terpisah) bersama terdakwa INDRA, saksi Sahbudin dan saksi Syamsudin dengan posisi duduk melingkar yaitu di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saksi Ihwan (perkara terpisah), kemudian 1 (satu) buah tas kain warna pelangi terdapat 6 (enam) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan tergeletak disamping kanan tempat duduk saksi Ihwan (perkara terpisah) di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saksi Ihwan (perkara terpisah), 1 (buah) kotak plastik warna hijau tosca didalamnya berisi 8 (delapan) lembar plastik

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan tergeletak diatas lantai samping kasur ruang tamu rumah saksi Ihwan (perkara terpisah), 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah tabung kaca bening ditemukan tergeletak diatas lantai samping lemari ruang tamu saksi Ihwan.

- Diketahui dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk krystal putih bening yang dimiliki oleh terdakwa INDRA menunjukkan hasil positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0043.K pada tanggal 19 Januari 2021.
- Berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08:30 Wita dengan disaksikan oleh tersangka telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital merk ACS dan diketahui berat bersih/netto seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** . -----

## **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **INDRA** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah Ihwan (perkara terpisah) Dusun Sori Kuwu RT 011 / RW 006 Desa Sangga Kec. Lambu Kab. Bima atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa INDRA ditangkap pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas oleh Saksi Thaufarrahman, saksi Edi Kuriniawan, saksi Muhamad Ikbal, saksi Virman Bima dan saksi

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Alvin Khairu (petugas kepolisian Bima Kota), terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I diduga jenis shabu tersebut pada hari Senin 11 Januari 2021 sekitar pukul 04.35 wita dengan cara pada awalnya terdakwa INDRA datang kerumah saksi Ihwan (perkara terpisah) untuk memberikan informasi makanan ayam saksi Ihwan telah habis, kemudian terdakwa duduk di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saksi Ihwan dan selanjutnya diberikan 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga shabu kepada terdakwa INDRA sebagai imbalan telah merawat ayam-ayam saksi Ihwan yang pada saat itu diletakan didepan tempat duduk terdakwa bersama saksi Ihwan, saksi Sahbudin dan saksi Syamsudin.
- Kemudian setelah terdakwa INDRA menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menggunakannya dengan cara awalnya serbuk narkotika jenis shabu tersebut dimasukan kedalam tabung kaca kecil lalu dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi air atau biasa disebut bong.
  - Berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08:30 Wita dengan disaksikan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga shabu tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital merk ACS dan diketahui berat bersih/netto seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.
  - Selanjutnya untuk menguatkan atau mendukung keterlibatan terdakwa INDRA sebagai pemakai narkotika, telah dilakukan pemeriksaan test urine oleh Wendrina, S. KM pada tanggal 11 Januari 2021 terhadap terdakwa INDRA dan menunjukan hasil pemeriksaan :
    - a. Methamphetamine (MET 1000) : +/- Reaktif

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. VIRMAN BIMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi awalnya hari Senin tanggal 11 Januari 2021 beberapa saat sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin pada waktu itu, bahwa saksi saudara Edi Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu bertempat di salah satu rumah yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, informasi tersebut saya tindak lanjut dengan mengumpulkan rekan rekan anggota, selanjutnya saya bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan beberapa serbuk kristal putih bening yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami membawa saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin beserta seluruh barang-barang bukti yang ditemukan tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa yang menyaksikan saat proses penggeledahan saksi sendiri dan ada beberapa polisi, dan terdakwa sendiri serta Ketua RT bernama H. Abdurahman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa ketika dilakukan penggeledahan antara lain :
  - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening;
  - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri ada anggota polisi, saudara terdakwa Indra dan Ketua RT bernama H. Abdurahman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan target operasi dari polisi karena masalah Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. MUHAMMAD ALVIN KHAIRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena saksi dengan rekan saksi menangkap terdakwa Indra dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di kos-kosan yang bertempat di salah satu rumah yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sering dijadikan tempat untuk melakukan pesta narkotika dan karena informasi tersebut saya langsung meluncur bersama dengan rekan-rekan petugas ke lokasi tersebut dan kami menangkap terdakwa pada saat itu sedang menyimpan, memiliki dan menguasai serta menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan di rumah terdakwa saudara Safrudin pada saat proses penggeledahan badan terhadap para terdakwa saat itu saksi bersama rekan anggota menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah saudara terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu,

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tissue warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa Indra diduga sabu adalah milik bersama Terdakwa dengan saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin ;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin;
  - Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri bersama rekan-rekan saksi, saudara terdakwa Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin dan Ketua RT bernama H. Abdurahman;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekan dari terdakwa pada saat penggeledahan antara lain :
    - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
    - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
    - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
    - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
    - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
    - 1 (satu) buah tabung kaca bening;
    - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
    - 2 (dua) korek api gas;
    - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Polisi dalam masalah Narkotika ;
  - Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;
  - Bahwa dari interrogasi terhadap para terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli atau diperoleh dari saudara Syaiful dengan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. H. ABDURAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena saksi menyaksikan saat menangkap penggeledahan

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap terdakwa Indra oleh petugas polisi dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
  - Bahwa yang ditemukan di rumah terdakwa saudara Safrudin pada saat proses penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama rekan anggota menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah saudara terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tisu warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
  - Bahwa dari hasil interogasi oleh polisi terhadap terdakwa Indra diduga sabu adalah milik bersama Terdakwa dengan saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin ;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin;
  - Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri bersama anggota polisi, saudara terdakwa Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekan dari terdakwa pada saat penggeledahan antara lain :
    - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
    - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
    - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
    - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
    - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
    - 1 (satu) buah tabung kaca bening;
    - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
    - 2 (dua) korek api gas;
    - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa merupakan target operasi dari Polisi dalam masalah Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. SYAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena saksi menyaksikan saat menangkap penggeledahan terhadap terdakwa Indra oleh petugas polisi dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang ditemukan di rumah terdakwa saudara Safrudin pada saat proses penggeledahan badan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama rekan anggota menemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst yang di dalamnya berisi 4 (empat) lembar plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa Heriyanto, dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah saudara terdakwa Safrudin ditemukan 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 1 (satu) buah tabung kaca di dalamnya berisi tissue warna putih, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi oleh polisi terhadap terdakwa Indra diduga sabu adalah milik bersama Terdakwa dengan saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama saudara Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan saksi sendiri bersama anggota polisi, saudara terdakwa Ihwan, saudara Indra, saudara Sahbudin dan saudara Syamsudin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi dan rekan-rekan dari terdakwa pada saat penggeledahan antara lain :

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
- 1 (satu) buah tabung kaca bening;
- 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa merupakan target operasi dari Polisi dalam masalah Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan pengeledahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang menyaksikan saat pengeledahan saksi anggota Polisi, Terdakwa dan Ketua RT bernama H. Abdurahman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para terdakwa pada saat pengeledahan antara lain :
  - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening;
  - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap dan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli atau diperoleh dari saudara Syaiful dengan seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
3. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
5. 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
6. 1 (satu) buah tabung kaca bening;
7. 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
8. 2 (dua) korek api gas;
9. 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
10. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska;
11. 1 (satu) buah gunting;
12. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar saksi Virman Bima dan Muhammad Alvin Khairu setelah mengamankan terdakwa Indra kemudian di tempat kejadian kemudian meminta bantuan kepada warga yang ada di sekitar rumah terdakwa Indra untuk memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa benar setelah datang ketua RT yang bernama H. Abdurahman, petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT bernama H. Abdurahman;
- Bahwa benar pada saat proses penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram, 1

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa narkotika yang ditemukan adalah 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari dari saudara Syaiful dengan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa benar Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
  - Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘barang siapa’ dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur ‘menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di paruga (bale-bale kecil) dibelakang rumah saudara Ihwan yang terletak di Dusun Sori Kuwu RT 11 RW 06 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima Terdakwa ditangkap yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari dari saudara Syaiful dengan seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa dari hasil uji laboratorium oleh Badan POM Mataram diketahui bahwa barang yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin, dimana Metamfetamin termasuk NARKOTIKA

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana Hasil Pengujian pada Laboratorium Narkotika Badan POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0042.K tanggal 19 Januari 2021;  
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
- 1 (satu) buah tabung kaca bening;
- 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan erdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu berat netto 5,39 (lima koma tiga sembilan) gram (disisihkan seberat 0,15 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram (disisihkan seberat 0,05 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
  - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 5 (lima) buah sendok terbuat dari sedotan air minum;
  - 1 (satu) buah tabung kaca bening;
  - 1 (satu) buah bong terpasang tabung kaca bening;
  - 2 (dua) korek api gas;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna pelangi;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau toska;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam-kuning;

Digunakan dalam perkara an **IHWAN**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh FRANS KORNELISEN, SH sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN. SH

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.